



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁL

*Siaran Pers,*

*07 Mei 2014*

## **Pengadilan Distrik Dili menghukum 8 Tahun penjara dan ganti-rugi atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur**

Pada tanggal 05 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menghukum 8 tahun penjara atas terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 11 tahun, dan membayar ganti rugi sebesar US\$ 250,00 kepada korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2011, di Distrik Aleiu, kurang lebih pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menarik paksa korban, menutup mulut korban, mencopot keluar pakain korban dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat korban sendirian pergi menimba air di air sumur yang jauh dari rumah korban. Tindakan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban.

*"JSMP memantau bahwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, biasanya pengadilan tidak menyertakan ganti rugi kepada korban. JSMP berpandangan bahwa seharusnya dalam kasus seperti ini, adalah sangat penting untuk memberikan*

*pemulihan kepada korban melalui ganti rugi kepada korban karena baik korban maupun keluarganya sangat dirugikan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, JSMP sangat menghargai putusan yang menyertakan ganti rugi kepada korban,"* kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Pengadilan menemukan bahwa fakta-fakat yang dihadirkan ke pengadilan semuanya terbukti, bahwa terdakwa benar melakukan pelecehan seksual terhadap korban, sebagaimana dalam keterangan korban dan para saksi.

Para saksi menerangkan bahwa mereka melihat sendiri terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban dan ketika mereka melihat kemudian mereka menegur terdakwa dan berteriak, sehingga terdakwa menjadi takut dan melarikan diri.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan kemudian memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan membayar ganti rugi sebanyak US\$ 250,00.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 644/2012/TDD. Persidangan dipimpin oleh hakim kolektif, yang terdiri dari hakim Ana Paula Fonseca, Hugu Pui, dan Zulmira da Silva, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Gloria Alves dan terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari Rui Guterres dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telpon: 3323883/77295795

webiste: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

facebook [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

twitter: @JSMPTl